



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, [sbd@gmail.com](mailto:sbd@gmail.com)

T A M B O L A K A

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/80/53.18/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

KELOMPOK BERMAIN AZ – ZAHRA 3 KATEWEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa di Desa Katewel, Kecamatan Loura telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama Kelompok Bermain Az – Zahra 3 Katewel;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional maka Lembaga Pendidikan yang tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk di atur lebih lanjut dengan Izin Operasional Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;





- Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
  2. Wajib menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
  4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik satuan pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bersengketa.
- Ketiga : Dalam hal penyelenggaraan operasional kegiatan, Satuan Pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti nama dan pengelolanya berpindah tangan maka Keputusan ini dinyatakan batal dan wajib harus mengajukan Permohonan Izin Operasional yang baru.
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **29 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2028** dan wajib di evaluasi setelah masa berlakunya selesai.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka  
Pada Tanggal : 29 November 2024



Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Wilhelmus Yohanes Mali, SP

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. 19720417 199003 1 008

| Paraf Hierarki                 |   |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris                     |   |
| Kepala Bidang Pengelolaan PAUD |   |
| Widyaprada Ahli Muda           |  |

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Loura di Tempat.
6. Kepala Desa Lete Konda di Tempat.
7. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat di Tempat.
8. Pengelola Kelompok Bermain Az – Zahra 3 Katewel untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.